

ABSTRAK

Muhammad Rifqi

Praktik hukum pidana yang semula fokus menekankan keadilan kepada pembalasan (keadilan retributif) yang tertuju pada efek jera agar pelaku berubah, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan mekanisme pendekatan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) berdasarkan perundang-undangan, bagaimana penerapan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan *restoratif* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs

Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya pemidanaan. Keadilan restoratif melibatkan dialog dan mediasi untuk menciptakan Pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan /atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Adapun tujuan mengadili Perkara Pidana. Mekanisme pendekatan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) didasarkan pada perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024. Penerapan keadilan *restoratif* (*restoratif justice*) dalam tindak pidana penggelapan adalah terdakwa dalam persidangan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada korban.

Kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan *restoratif* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs adalah terdakwa di dalam persidangan menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Disarankan perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui *restorative justice*, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar..

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penggelapan.

ABSTRACT

Muhammad Rifqi

The practice of criminal law which originally focused on emphasizing justice for retaliation (retributive justice) aimed at a deterrent effect so that the perpetrator changes, The formulation of the problem in this study is how the legal regulations and mechanisms of the restorative justice approach are based on legislation, how to apply restorative justice in criminal acts of embezzlement based on the Decision of the Tanjung Selor District Court Number 39 / Pid.B / 2022 / PN. Tjs, how are the judge's legal considerations in criminal acts of embezzlement through the restorative justice approach based on the Decision of the Tanjung Selor District Court Number 39 / Pid.B / 2022 / PN. Tjs

This research is descriptive and the approach method used in this study is normative legal research and is analyzed qualitatively.

Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that emphasizes restoration and reconciliation between victims, perpetrators, and society, not just punishment. restorative justice involves dialogue and mediation to create a fair and balanced settlement agreement for all parties. Based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, Restorative Justice is an approach to handling criminal cases carried out by involving the parties, namely the victim, the victim's family, the defendant/child, the defendant's family/child, and/or other related parties, with a process and purpose that seeks recovery, and not just revenge. The purpose of trying a Criminal Case Based on Restorative Justice is to restore the victim of the crime, restore the relationship between the defendant, victim, and/or community. The mechanism of the restorative justice approach is based on the legislation stipulated in Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2024. The application of restorative justice in the crime of embezzlement is that the defendant in the trial directly apologizes to the victim.

.The conclusion is that the judge's legal considerations in the crime of embezzlement through the restorative justice approach are based on the Decision of the Tanjung Selor District Court Number 39/Pid.B/2022/PN. Tjs is a defendant who regretted his actions in court and asked for an apology, so that the sentence imposed on the defendant was a prison sentence of 5 (five) months, lighter than the demands of the Public Prosecutor. It is recommended that there is a legal substance that accommodates the implementation of restorative justice in full, so that the process of resolving certain legal cases can be carried out through restorative justice, which is faster, fairer, simpler and does not take a lot of time and money. 2. It is hoped that law enforcers can optimally implement existing regulations by optimally involving legal culture/community participation.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Acts, Embezzlement

KATA PENGANTAR